



**P E N E T A P A N**

**Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 September 1988, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Madimeng, Lingkungan Madimeng, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten pinrang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 415/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama: Anak, (Pinrang, 05 September 2002) umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Madimeng, Lingkungan Madimeng, Kecamatan Mamminasae, Kabupaten pinrang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg



2. Bahwa Anak adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama Ayah dengan Ibu.
3. Bahwa orang tua kandung Anak saat ini sedang berada di Malaysia.
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Ibu (Ibu Anak) dan memelihara Anak sejak berumur 5 tahun (sejak sekolah TK).
5. Bahwa anak yang bernama Anak telah tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 13 tahun dengan bertempat tinggal di Madimeng, Lingkungan Madimeng, Kecamatan Mamminasae, Kabupaten pinrang dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon karena sudah dianggap sebagai anak Pemohon.
6. Bahwa karena anak yang bernama Anak dipelihara oleh Pemohon sehingga Pemohon sangat mengetahui jika anak yang bernama Anak tersebut bercita-cita menjadi anggota TNI-AD maka anak yang bernama Anak ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Korem 1407 Bone.
7. Bahwa maksud permohonan perwalian tersebut untuk mewakili anak yang bernama Anak sedangkan maksud anak yang bernama Anak ingin mendaftar anggota TNI-AD di Korem 1407 Bone yang berada pada wilayah Bone dan sekaligus mengurus keperluan pemberkasan pendaftaran kemenakan Pemohon.
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak Anak (kemenakan Pemohon) maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Anak.
9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik orang tua kandung Anak maupun pihak ketiga yang mengganggu-gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg



- menetapkan pemohon Pemohon sebagai wali dari kemenakan Pemohon yang bernama Anak.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-25012016-0066, tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon diketahui Lurah Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315111202130005, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P.3);

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Madimeng, Kelurahan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mmminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah Risal Mustaming, umur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Mustaming dengan Rasni Mading;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut masih hidup tapi saat ini sedang berada di Malaysia;
- Bahwa selama kedua orang tuanya ada di Malaysia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, sejak umur 5 tahun;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan mengurus pendaftaran anak tersebut masuk tentara:

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani;, bertempat tinggal di Lingkungan Madimeng, Kelurahan Mmminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah Risal Mustaming, umur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Mustaming dengan Rasni Mading;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut masih hidup tapi saat ini sedang berada di Malaysia;
- Bahwa selama kedua orang tuanya ada di Malaysia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, sejak umur 5 tahun;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan mengurus pendaftaran anak tersebut masuk tentara:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap Anak karena kedua orang tua anak tersebut saat berada di Malaysia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pendaftaran anak tersebut masuk tentara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Risal Mustaming telah lahir pada tanggal 05 September 2002 dari pasangan suami istri Mustaming dengan Rasni Mading, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat resmi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung Rasni Mading (ibu kandung anak yang dimintakan perwalian), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Risal Mustaming telah masuk sebagai anggota keluarga Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak, umur 18 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Mustaming dengan Rasni Mading;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa selama kedua orang tuanya ada di Malaysia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai saudara kandung ibu anak tersebut, sejak anak tersebut umur 5 tahun;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pendaftaran anak tersebut masuk tentara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari Anak (umur 18 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Ribeham, S.Ag**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)